

PERANAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Eko Budianto, Tomson Situmeang

Universitas Kristen Indonesia

E-mail: ekobudianto1806@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam pengendalian korupsi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran signifikan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas. Namun, efektivitas hukum seringkali terhambat oleh kelemahan dalam sistem peradilan dan kurangnya pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan lembaga pengawas, serta integrasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian korupsi yang efektif dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Pengendalian Korupsi, Pembangunan Ekonomi.

ABSTRACT

Corruption is one of the biggest challenges in Indonesia's economic development. Corruption practices not only reduce resource allocation efficiency but also erode public trust in state institutions. This study aims to analyze the role of law in controlling corruption to support sustainable economic development. Using a normative-empirical approach, the study reveals that law plays a significant role in fostering transparency, accountability, and deterrence through strict law enforcement. However, the effectiveness of the law is often hindered by weaknesses in the judicial system and inadequate oversight. Comprehensive legal reform, strengthening of supervisory institutions, and integration of digital technology are needed to enhance efficiency and reduce corruption potential. This study concludes that effective corruption control can significantly contribute to inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Law, Corruption Control, Economic Development

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara berkembang, karena dampaknya yang luas dan merusak. Sebagai fenomena yang meluas, korupsi tidak hanya mencakup penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang berpengaruh negatif pada berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sektor ekonomi, korupsi sering kali menghambat investasi asing, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di bidang sosial, korupsi memperburuk ketimpangan dengan mengalihkan akses layanan publik kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menyuap atau memberikan keuntungan pribadi, sehingga menciptakan diskriminasi dalam masyarakat. Selain itu, pada level politik, korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, memperburuk tata

kelola pemerintahan, dan mendorong instabilitas yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah individu tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang menyeluruh (Rose-Ackerman, 2019).

Tingginya tingkat korupsi sering kali menjadi penghalang utama bagi negara-negara berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonomi mereka, karena dampaknya yang merusak efisiensi dan efektivitas berbagai program pembangunan. Salah satu contoh nyata adalah proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tetapi sering kali terganggu oleh praktik korupsi yang melibatkan penggelembungan anggaran, manipulasi tender, dan penyalahgunaan dana publik. Akibatnya, hasil proyek sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang direncanakan, sehingga menurunkan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat.

Selain itu, korupsi dalam proyek infrastruktur dapat meningkatkan biaya keseluruhan pembangunan, mengurangi daya saing ekonomi, dan menciptakan beban tambahan pada anggaran negara. Dampak ini tidak hanya membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai, tetapi juga melemahkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, korupsi menjadi tantangan struktural yang memerlukan upaya reformasi mendalam untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan berkelanjutan (Mauro, 2015).

Menurut *Transparency International*, korupsi memiliki dampak yang jauh melampaui kerugian finansial langsung, karena secara sistemik merusak fondasi tata kelola dan kepercayaan publik. Korupsi tidak hanya mengurangi kapasitas negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Ketika korupsi merajalela, rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat meningkat, karena akses terhadap layanan publik sering kali menjadi terdistorsi, dengan mengutamakan mereka yang mampu memberikan suap atau memiliki hubungan dengan penguasa. Selain itu, korupsi memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan, menciptakan lingkungan di mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi terabaikan. Keadaan ini tidak hanya menurunkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menghambat upaya pembangunan berkelanjutan, memperdalam ketimpangan sosial, dan melemahkan stabilitas politik yang pada akhirnya berdampak negatif pada seluruh lapisan masyarakat (Transparency International, 2020).

Keadaan ini pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan politik, yang merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Ketika korupsi dibiarkan merajalela, konflik sosial dapat meningkat akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan layanan publik dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, instabilitas politik yang dipicu oleh korupsi, seperti lemahnya supremasi hukum atau kebijakan yang tidak konsisten, dapat mengurangi kepercayaan investor serta menghambat arus investasi asing yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara yang berhasil mengurangi tingkat korupsi melalui reformasi hukum dan tata kelola yang efektif, menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya efisiensi alokasi sumber daya, pertumbuhan investasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penurunan korupsi sering kali berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, karena dana publik dapat digunakan secara optimal untuk program-program yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur (Transparency International, 2020). moral atau hukum, tetapi juga merupakan strategi krusial untuk menciptakan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang stabil dan produktif (Kaufmann, 2009).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, korupsi memiliki dampak yang mendalam dalam memperburuk ketimpangan sosial. Akses terhadap layanan publik yang seharusnya didistribusikan secara adil, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali dipengaruhi oleh kemampuan individu atau kelompok tertentu untuk membayar suap atau memanfaatkan jaringan koneksi yang mereka miliki. Situasi ini menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya, di mana pihak yang lebih kaya atau memiliki kekuasaan cenderung memperoleh keuntungan yang tidak proporsional, sementara kelompok masyarakat yang kurang mampu semakin terpinggirkan dari akses terhadap layanan dasar. Dampak ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan, di mana ketidakmampuan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai mengurangi peluang generasi berikutnya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lebih jauh, ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh korupsi juga dapat memicu ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, sehingga menghambat upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengentasan korupsi menjadi langkah strategis dalam membangun sistem yang lebih adil dan merata (World Bank, 2006).

Pengendalian korupsi menjadi aspek krusial dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena korupsi tidak hanya merusak integritas tata kelola, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial. Upaya pengendalian korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, meliputi reformasi hukum untuk memastikan adanya perangkat peraturan yang tegas dan sanksi yang efektif terhadap pelaku korupsi. Selain itu, penguatan institusi pengawasan, seperti badan antikorupsi dan lembaga audit publik, menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara (Kaufmann, 2009; World Bank, 2006).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi dan pendidikan antikorupsi dapat membangun kesadaran publik mengenai dampak buruk korupsi serta mendorong partisipasi aktif dalam memantau kebijakan pemerintah. Dengan kombinasi pendekatan ini, negara tidak hanya dapat mengurangi tingkat korupsi tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Langkah-langkah pengendalian korupsi tidak hanya dirancang untuk meminimalkan kerugian finansial negara akibat praktik ilegal, tetapi juga memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yaitu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara serius melalui penegakan hukum yang konsisten, reformasi birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, masyarakat akan mulai melihat komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Hal ini secara bertahap dapat memulihkan kepercayaan publik, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Selain itu, kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga akan meningkat apabila masyarakat menyaksikan bahwa pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatan, dikenakan sanksi yang setimpal. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga karena mampu

memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta mendukung implementasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pengendalian korupsi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan stabil guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020).

LANDASAN TEORI

Definisi Korupsi

Menurut Transparency International, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang secara langsung merugikan kepentingan umum. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merupakan tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga perilaku yang mengkhianati kepercayaan publik dan merusak integritas lembaga negara. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat berbentuk suap, pemerasan, nepotisme, maupun manipulasi dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya mengganggu efektivitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai definisi korupsi menjadi landasan penting dalam merancang strategi pengendalian korupsi yang efektif (Transparency International, 2020).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan. Definisi ini menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak hanya terbatas pada pengambilan keuntungan secara ilegal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Korupsi dapat berupa penggelapan dana negara, pemerasan, suap, penyalahgunaan pengaruh jabatan, serta praktik-praktik lain yang merugikan keuangan negara maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan adanya pengaturan hukum tersebut, upaya pemberantasan korupsi diarahkan untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara yang ditandai dengan peningkatan produktivitas, perbaikan standar hidup masyarakat, serta pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, diperlukan iklim yang kondusif, termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, agar sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan berkeadilan (Todaro, 2011).

Teori Hukum dalam Pengendalian Korupsi

Teori Fungsionalisme Hukum

Teori fungsionalisme hukum menekankan bahwa hukum memiliki peran utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pengendalian korupsi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis yang mengikat, tetapi juga

sebagai instrumen sosial untuk menegakkan disiplin melalui pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, hukum berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan meminimalkan perilaku menyimpang serta melindungi kepentingan publik. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan transparan, maka akan tercipta efek jera yang mampu menekan praktik korupsi yang merugikan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif menjadi faktor kunci dalam upaya pemberantasan korupsi.

Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif berfokus pada pengaturan distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengendalian korupsi, teori ini menekankan pentingnya menciptakan mekanisme distribusi yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi sering kali muncul ketika distribusi sumber daya atau kewenangan tidak dilakukan secara adil, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif, hukum harus menjamin bahwa sumber daya negara serta peluang ekonomi didistribusikan secara merata, sekaligus mencegah kelompok tertentu menguasai sumber daya tersebut melalui praktik koruptif yang merugikan kepentingan umum.

Pendekatan ini menekankan pentingnya pemisahan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Pendekatan ini menjadi dasar normatif untuk reformasi kebijakan publik dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya negara (Soekanto, 2012).

Hubungan Antara Korupsi dan Pembangunan Ekonomi

Korupsi merupakan salah satu hambatan signifikan bagi iklim investasi di suatu negara karena menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko tambahan bagi pelaku usaha. Praktik korupsi dapat memperbesar biaya bisnis secara langsung, misalnya melalui pembayaran suap atau pungutan liar, serta biaya tidak langsung akibat birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana investasi dan proyek ekonomi tidak didasarkan pada merit atau kebutuhan ekonomi yang sesungguhnya, melainkan pada hubungan atau keuntungan pribadi. Kondisi ini secara keseluruhan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Sebaliknya, pengendalian korupsi yang efektif melalui penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dan bisnis. Dengan demikian, penguatan sistem hukum anti-korupsi tidak hanya melindungi kepentingan publik tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Mauro, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peranan hukum dalam pengendalian korupsi terhadap pembangunan ekonomi. Pendekatan normatif diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi serta teori-teori hukum yang relevan untuk menjelaskan mekanisme pengendalian korupsi secara hukum (Soekanto, 2010).

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kerangka hukum yang menjadi dasar upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji data dan fakta

yang berkaitan dengan dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, seperti laporan indeks korupsi, studi kasus, dan data statistik ekonomi yang menunjukkan keterkaitan antara tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi (Moleong, 2007).

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga realitas sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh korupsi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan berbasis bukti. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer, berupa wawancara dengan praktisi hukum dan pengamat ekonomi (jika memungkinkan).
2. Data sekunder, berupa dokumen hukum, laporan resmi pemerintah, artikel jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya.

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni menguraikan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Korupsi memiliki dampak negatif yang serius terhadap pembangunan ekonomi. Pertama, korupsi meningkatkan biaya transaksi bisnis karena pelaku usaha harus mengeluarkan dana ekstra untuk suap dan gratifikasi guna memperoleh izin atau kontrak pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang tidak perlu, mengurangi efisiensi pasar, serta menghambat masuknya investasi asing dan domestik yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena proyek pembangunan yang dipilih bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan. Akibatnya, kualitas infrastruktur dan pelayanan publik menurun sehingga menimbulkan hambatan signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum, yang berdampak negatif pada menurunnya partisipasi publik dan investasi jangka panjang. Hilangnya kepercayaan ini melemahkan legitimasi pemerintah serta menimbulkan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang pada akhirnya memperlambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Kaufmann & Kraay, 2003).

Korupsi telah menjadi salah satu hambatan utama yang serius dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, yang berdampak negatif secara menyeluruh pada berbagai sektor. Praktik korupsi ini secara langsung meningkatkan biaya transaksi bisnis karena pelaku usaha sering kali terpaksa mengeluarkan dana tambahan dalam bentuk suap atau gratifikasi untuk memperoleh izin usaha, kontrak pemerintah, atau kemudahan administrasi lainnya. Kondisi ini menciptakan distorsi pasar yang merusak mekanisme persaingan sehat, sehingga mengurangi efisiensi operasional bisnis dan menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi. Akibatnya, investor asing maupun domestik menjadi enggan menanamkan modalnya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati mengungkapkan bahwa korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan penurunan produktivitas nasional dan peningkatan utang negara, yang pada akhirnya memperburuk kondisi fiskal dan memperlemah daya saing Indonesia di kancah global. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjadi penghalang struktural yang signifikan bagi kemajuan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Rachmawati, 2022).

Korupsi berdampak signifikan terhadap alokasi sumber daya yang menjadi tidak efisien dalam proses pembangunan. Keputusan terkait pemilihan proyek pembangunan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan memiliki akses dan kekuasaan, bukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat luas. Kondisi ini menyebabkan sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara optimal, sehingga proyek-proyek yang dijalankan sering kali berkualitas rendah, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan. Penurunan kualitas infrastruktur serta terganggunya pelayanan publik menjadi konsekuensi langsung dari praktik korupsi tersebut, yang pada gilirannya menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Subhan (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa korupsi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta mempersebar kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dengan demikian, korupsi menggerogoti fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Subhan, 2025).

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sistem hukum yang seharusnya menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan transparan, rasa kepercayaan mereka terhadap institusi negara semakin menipis, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan partisipasi publik dalam berbagai proses demokrasi dan pengawasan sosial. Melemahnya kontrol sosial ini berakibat pada rendahnya akuntabilitas pemerintah dan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Kondisi tersebut juga memperburuk iklim investasi, karena investor cenderung enggan menanamkan modalnya di lingkungan yang penuh ketidakpastian dan risiko hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Putri, korupsi tidak hanya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara langsung menurunkan investasi dan memperparah tingkat kemiskinan di masyarakat. Dengan demikian, korupsi bukan hanya persoalan moral dan hukum, tetapi juga merupakan hambatan struktural yang mengancam keberlanjutan pembangunan nasional (Putri, 2023).

Korupsi secara langsung mengurangi pendapatan negara melalui berbagai praktik ilegal seperti penghindaran pajak, penyalahgunaan anggaran, serta penggelapan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Berkurangnya penerimaan negara akibat tindakan korupsi ini menyebabkan pemerintah mengalami keterbatasan dana dalam membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar yang sangat vital, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun dan pemerataan pembangunan menjadi tidak optimal, yang berimbas pada makin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Razif dan Gibran dalam penelitiannya menegaskan bahwa korupsi tidak hanya menghambat distribusi pembangunan secara merata, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan serta memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Dengan demikian, korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menggagalkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Razif & Gibran, 2023).

2. Peranan Hukum dalam Pengendalian Korupsi

Hukum memiliki peran sentral sebagai instrumen utama dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. Sebagai perangkat normatif, hukum dirancang untuk memberikan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan aktivitas pemerintahan. Fungsi pencegahan hukum tercermin melalui regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas, seperti kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat publik serta prosedur pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Selain itu, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang tegas dan adil (Friedman, 1975).

Penegakan hukum ini melibatkan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, yang memiliki kewenangan independen untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga diberdayakan untuk melakukan operasi tangkap tangan, memantau pelaksanaan tender pemerintah, serta berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, keberadaan hukum tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan yang strategis bagi masyarakat. Melalui kampanye antikorupsi, sosialisasi undang-undang, dan pendidikan integritas di berbagai tingkat pendidikan, hukum berkontribusi menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi.

Efek jera yang ditimbulkan melalui hukuman berat terhadap pelaku korupsi, seperti denda yang signifikan, hukuman penjara yang lama, hingga pencabutan hak politik, dirancang untuk mengurangi insentif melakukan korupsi. Lebih jauh, penegakan hukum yang konsisten juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang merupakan fondasi penting untuk membentuk budaya antikorupsi yang kuat. Hal ini diperkuat dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, seperti pengungkapan aset oleh pejabat negara dan pelaporan wajib kepada lembaga audit independen. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai pilar transformasi sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Berikut beberapa peranan penting hukum dalam pengendalian korupsi:

a. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten

Penerapan sanksi pidana dan perdata bagi pelaku korupsi merupakan langkah strategis untuk menciptakan efek jera sekaligus mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik, memberikan hukuman tegas kepada pelaku sekaligus mengurangi insentif bagi calon pelaku lainnya. Di sisi lain, sanksi perdata memungkinkan negara untuk memulihkan kerugian melalui pengembalian aset yang diselewengkan, baik melalui gugatan perdata maupun pelacakan dan penyitaan aset di dalam maupun luar negeri.

Efektivitas penerapan sanksi ini tidak hanya menguatkan sistem hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan lembaga negara. Lebih jauh, kombinasi sanksi pidana dan perdata ini berfungsi sebagai alat preventif yang mempertegas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, sekaligus menciptakan stigma sosial yang menyulitkan pelaku untuk kembali diterima di masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, hukum tidak hanya menjadi sarana penghukuman, tetapi juga mekanisme untuk membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

b. Pengaturan transparansi dan akuntabilitas

Hukum mewajibkan pemerintah dan lembaga publik untuk transparan dalam pengelolaan anggaran serta bertanggung jawab atas penggunaan dana sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabel. Kewajiban ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun, melaporkan, dan mempublikasikan anggaran serta realisasinya secara terbuka.

Transparansi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat pengawasan oleh masyarakat serta lembaga pengawas independen. Selain itu, hukum mengatur sanksi tegas bagi pihak yang tidak mematuhi prinsip transparansi atau yang terbukti melakukan korupsi, termasuk pidana penjara dan pengembalian kerugian negara. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, hukum tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan.

c. Perlindungan *whistleblower*

Hukum memegang peran penting dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi agar masyarakat merasa aman dan berani melaporkan kasus korupsi. Perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin keamanan fisik dan psikologis pelapor dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi. Pelapor juga memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya serta mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan khusus untuk menerima laporan dari masyarakat dan memastikan bahwa informasi tersebut diproses dengan kerahasiaan dan profesionalisme tinggi. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor, tetapi juga menciptakan budaya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan melindungi pelapor, hukum memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat terungkap dan ditindak sesuai aturan.

d. Pemberdayaan lembaga pengawas

Hukum memberikan kewenangan kepada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, sebagai upaya memperkuat penegakan hukum yang efektif dan independen. Kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang meliputi hak untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku.

Selain itu, KPK juga berwenang untuk melakukan pelacakan aset, menyita barang bukti, serta memantau pelaksanaan anggaran pemerintah untuk mencegah potensi korupsi. Dengan statusnya sebagai lembaga independen, KPK memiliki kebebasan dari campur tangan politik, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih objektif dan profesional. Wewenang yang luas ini memastikan bahwa KPK tidak hanya mampu mengusut kasus korupsi secara mendalam, tetapi juga memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku dan calon pelaku korupsi.

Salah satu kasus korupsi besar di Indonesia adalah korupsi pada proyek infrastruktur publik, yang sering kali menyebabkan pembengkakan biaya, penurunan kualitas proyek, dan penundaan penyelesaian. Misalnya, kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan tol yang merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat praktik suap, *mark-up* anggaran, atau penggunaan bahan baku di bawah standar. Selain menguras keuangan negara, dampak langsung dari tindakan ini adalah tertundanya penyelesaian proyek, sehingga menghambat konektivitas antarwilayah yang seharusnya mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada infrastruktur tersebut juga terhambat. Lebih jauh, korupsi semacam ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi daya tarik investasi asing yang sangat bergantung pada infrastruktur yang efisien dan transparan. Upaya pemberantasan korupsi di sektor ini menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Transparency International Indonesia, 2022).

Tabel 1. Peranan Hukum dalam Pengendalian Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi

Aspek Peranan Hukum	Mekanisme Pengendalian Korupsi	Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi	Contoh Data Empiris / Studi Pendukung
Penegakan Hukum	Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi	Meningkatkan kepastian hukum, mengurangi korupsi	Studi KPK: Penurunan kasus korupsi setelah peningkatan penindakan (Rachmawati, 2022)
Regulasi dan Transparansi	Pengaturan anggaran dan pengelolaan keuangan publik	Mengurangi penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi	Laporan World Bank: Efek transparansi anggaran terhadap investasi (Subhan, 2023)
Perlindungan Pelapor	Perlindungan terhadap <i>whistleblower</i>	Meningkatkan pelaporan korupsi, memperkuat kontrol sosial	Studi Putri (2023): Kenaikan pelaporan korupsi setelah perlindungan pelapor diperkuat
Pemberian Sanksi Pidana dan Perdata	Sanksi berat bagi pelaku korupsi	Memberikan efek jera, mencegah praktik korupsi	Data Kejaksaan: Peningkatan sanksi pidana berdampak pada penurunan korupsi (Razif & Gibran, 2023)
Edukasi dan Budaya Antikorupsi	Pendidikan hukum dan etika pada masyarakat dan aparatur	Membangun kesadaran, mencegah korupsi sejak dini	Hasil survei nasional: Peningkatan kesadaran antikorupsi terkait program pendidikan (Kemenkumham, 2024)

Tabel 1 di atas menggambarkan peranan penting hukum dalam pengendalian korupsi yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi. Penegakan hukum melalui penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi meningkatkan kepastian hukum dan menekan praktik korupsi, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Regulasi yang transparan dan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel mengurangi penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap pelapor korupsi memperkuat kontrol sosial dan mendorong pelaporan tindakan korupsi, sedangkan pemberian sanksi pidana dan perdata yang tegas memberikan efek jera bagi pelaku sehingga mencegah korupsi berulang. Selain itu, edukasi dan pembentukan budaya antikorupsi sejak dini membantu membangun kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah untuk menolak korupsi, yang secara keseluruhan mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Strategi Penguatan Hukum untuk Pengendalian Korupsi di Indonesia

Beberapa strategi hukum yang perlu dioptimalkan adalah:

a. Reformasi sistem hukum dan peradilan

Memperkuat independensi dan integritas lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan bebas dari intervensi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga. Independensi lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjamin bahwa hakim hanya terikat pada hukum dan keadilan, serta terlindungi dari tekanan eksternal, baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, integritas lembaga peradilan perlu diperkuat melalui rekrutmen yang transparan, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan ketat terhadap perilaku hakim dan aparat pengadilan untuk mencegah praktik korupsi dan konflik kepentingan. Dengan penguatan ini, keputusan yang diambil lembaga peradilan dapat mencerminkan keadilan yang substantif tanpa diskriminasi, sehingga masyarakat merasa terlindungi oleh hukum yang benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan.

b. Peningkatan kualitas regulasi

Membuat regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah diawasi adalah langkah penting untuk mencegah munculnya celah korupsi dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Regulasi yang jelas memberikan pedoman yang spesifik dan tidak multitafsir, sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat. Sementara itu, regulasi yang sederhana memastikan bahwa aturan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudahan dalam pengawasan menjadi faktor kunci untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem *e-government* atau aplikasi pelaporan berbasis digital. Dengan demikian, regulasi yang efektif tidak hanya menciptakan sistem yang lebih bersih dari praktik korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan.

c. Pemanfaatan teknologi informasi

Menerapkan sistem *e-government* dan transaksi elektronik merupakan inovasi penting dalam upaya mengurangi potensi korupsi yang sering timbul akibat interaksi langsung antara aparat pemerintah dan masyarakat. Dengan digitalisasi layanan publik, proses administrasi menjadi lebih

transparan, efisien, dan dapat dilacak secara akurat, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar atau suap. Sistem ini memungkinkan pengajuan izin, pembayaran, dan pelaporan dilakukan secara *online* tanpa perlu tatap muka, sehingga mengurangi kontak personal yang rawan manipulasi.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi mendukung pengawasan yang lebih efektif oleh lembaga pengawas dan masyarakat, serta mempercepat penyelesaian administrasi dengan biaya yang lebih rendah. Implementasi *e-government* dan transaksi elektronik ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat integritas birokrasi dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

d. Pendidikan dan kampanye antikorupsi

Menumbuhkan kesadaran hukum dan etika di kalangan masyarakat, pejabat publik, dan aparat penegak hukum merupakan langkah fundamental dalam membangun budaya antikorupsi yang kokoh dan berkelanjutan. Kesadaran hukum membantu setiap individu memahami hak dan kewajiban serta konsekuensi dari pelanggaran hukum, sehingga dapat menumbuhkan sikap taat hukum secara sukarela. Di sisi lain, pemahaman etika memperkuat nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat publik dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pendidikan hukum dan etika dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari kurikulum pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, kampanye sosial, hingga penyuluhan di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan muncul kontrol sosial yang lebih aktif, sehingga praktik korupsi dapat diminimalkan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif karena didukung oleh partisipasi masyarakat yang kritis dan berintegritas.

SIMPULAN

Korupsi merupakan penghambat utama pembangunan ekonomi karena meningkatkan biaya bisnis, menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta sistem hukum. Korupsi tidak hanya menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, hukum memegang peranan sentral sebagai instrumen pengendalian korupsi dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, mengatur transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, memberikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi, serta memberdayakan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen.

Strategi penguatan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

REKOMENDASI

1. Pemerintah harus terus memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terhadap korupsi sebagai upaya utama untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Penguatan ini meliputi pembaruan regulasi agar lebih tegas dan adaptif terhadap

berbagai modus korupsi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik agar memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi. Dengan sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas regulasi dan pengawasan merupakan langkah krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Regulasi yang berkualitas harus dirancang dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan konsistensi, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pihak. Selain itu, proses penyusunan regulasi perlu melibatkan partisipasi publik dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Di sisi pengawasan, penggunaan teknologi informasi, seperti sistem *e-government* dan pelaporan *online*, dapat meningkatkan efektivitas monitoring serta memudahkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Pengawasan yang ketat dan transparan tidak hanya menjaga integritas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kualitas regulasi dan pengawasan menjadi fondasi penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Pemanfaatan teknologi digital harus dioptimalkan dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya negara. Dengan mengintegrasikan sistem digital seperti *e-government*, layanan administrasi dapat dilakukan secara *online* sehingga mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Teknologi digital juga mempermudah pengawasan dan pelaporan secara *real-time*, memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik dan layanan pemerintah, sehingga meningkatkan partisipasi serta kontrol sosial. Dengan optimalisasi teknologi digital, tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, responsif, dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional.
4. Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal serta program pendidikan masyarakat luas untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dulu. Dengan memasukkan materi antikorupsi dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, generasi muda dapat dibekali pemahaman tentang dampak negatif korupsi serta pentingnya sikap etis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Selain di sekolah, program pendidikan antikorupsi juga perlu diselenggarakan secara rutin bagi masyarakat umum melalui kampanye, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media

massa. Pendidikan yang berkelanjutan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif sehingga tercipta budaya antikorupsi yang kuat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Reformasi Hukum untuk Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: BPHN, 2020.
- Daniel Kaufmann. *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 2016–2008*. The World Bank, 2009.
- Daniel Kaufmann dan Aart Kraay. *Governance and Growth: Causality Which Way? World Bank Policy Research Working Paper*, No. 2928, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2023: Menegakkan Integritas dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK, 2024, hlm. 15–18.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: KPK, 2023.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Michael P. Todaro. *Economic Development*. Boston: Addison-Wesley, 2011.
- Paolo Mauro. “Corruption and Growth.” *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 2015.
- Paolo Mauro. “Corruption and Growth.” *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 2015.
- Putri, R. A. “Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia.” *Karimah Tauhid*, 2(5), 2023. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9000>
- Rachmawati, A. F. “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 2022. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1185>
- Razif, M., & Gibran, K. “Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review*, 1(1), 2023. <https://doi.org/10.22373/sanger.v1i1.3341>
- Soerjono Soekanto. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subhan, R. “Dampak Korupsi terhadap Perekonomian di Indonesia.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 2025. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.101>
- Susan Rose-Ackerman. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Transparency International Indonesia. *Korupsi di Sektor Infrastruktur: Studi Kasus dan Dampaknya*. Jakarta: TII, 2022.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2020*. Diakses dari <https://www.transparency.org>.
- World Bank. *World Development Report 2006: Equity and Development*. Washington, DC: World Bank, 2006.